

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari
priskaskhalia@yahoo.com

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan online menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dimana menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan bahan hukum adalah studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil pembahasan, dihasilkan suatu simpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan online menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada perseorangan dimana dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan online harus ada kesengajaan atau kesalahan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur didalam Pasal 28 ayat (1) yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (2).

Kata Kunci: Arisan online, pertanggungjawaban pidana, *cyber crime*.

Abstract

This legal research aims to determine criminal liability the perpetrators online social gathering fraud, according to law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction.

This research include prescriptive normative law research use of legislation approach and case approach. This research use secondary data. Secondary data sources include primary law materials and secondary law materials. Analysis techniques used literature studies and law materials analysis techniques used deductive mindset.

Based on discussions, conducted result that criminal liability the perpetrators of online social gathering fraud according to law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction refers to individual with a criminal offense online social gathering fraud there must be deliberateness or earlier mistaken. It conform with elements in article 28 paragraph (1) that the criminal threat contained in article 45 paragraph (2).

Keywords: Online social gathering fraud, criminal liability, *cyber crime*.

A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet.

Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara *online*, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita. Bisnis secara *online* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan *e-banking*. Bisnis *online* ini pun memiliki banyak ragamnya baik itu jual beli maupun investasi. Sedangkan internet sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita misalnya yaitu dengan

melakukan arisan secara online. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (Poerwadarminta, 1976: 57).

Dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengguna dunia maya yang begitu banyak maka sekarang arisan pun dapat dilakukan dengan internet melalui media sosial. Arisan yang dilakukan dengan internet melalui media sosial dapat disebut juga sebagai arisan *online*. Arisan *online* dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan. Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui *Automated Teller Machine* (ATM). Cara pengundian pun dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut. Sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan bisnis ini. Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. Sedangkan dampak negatifnya adalah penipuan arisan online.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia tidak lepas dari persoalan ini. Indonesia menyumbang 2,4% kejahatan *cyber* di dunia. Angka ini naik 1,7% dibanding tahun 2010 lalu di mana Indonesia menempati peringkat 28. Hal ini tak lain disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia (<http://tekno.kompas.com/read/2012/05/16/09403718/indonesia.masuk.10.besar.penyumbang.quotcyber.crimequot.terbanyak>). Menurut data itoday pada tahun 2012 kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang terjadi adalah sebanyak 816 kasus. Data ini terus meningkat sehingga pada tahun 2013 terdapat 1.237 kasus. Hal ini membuktikan selama 2013, secara tingkat nasional terjadi peningkatan *cyber crime* atau kejahatan *cyber* yakni sebesar 27,4 persen (<http://www.itoday.co.id/metro/kriminal/selama-2013-tingkat-nasional-cyber-crime-meningkat-274-persen#ixzz3tkaOWuam>).

Sementara itu menurut survei yang dilakukan Kaspersky Lab dan B2B (*Bussines to Bussines*) International yang dilakukan mengungkap Indonesia menjadi negara yang 26 persen konsumennya menjadi target aksi kejahatan online. Melalui keterangan tertulis yang diterima pada tahun 2016, Indonesia menempati posisi tertinggi sebagai negara yang pengguna internetnya menjadi korban kejahatan siber di antara 26 negara lain yang disurvei. Survei ini juga menemukan, 48 persen konsumen menjadi target aksi penipuan yang dirancang untuk menipu dan mendapatkan informasi sensitif dan data keuangan untuk tindak kriminal (<http://tekno.liputan6.com/read/2519790/orang-indonesia-paling-banyak-jadi-korban-penipuan-online>).

Sistem pembuktian dalam kasus penipuan arisan *online* ini menimbulkan kesulitan. Lemahnya regulasi pengaturan penipuan arisan *online* membuat kasus ini semakin banyak terjadi. Selain itu, pemerintah juga masih belum mampu untuk melacak situs-situs yang menjurus kepada penipuan. Sehingga untuk mengurangi kasus penipuan arisan *online* sangat sulit dilakukan. Hal lain yang menjadi kesulitan yaitu dalam mencari alat bukti. Untuk mencari bukti dalam kasus penipuan arisan *online* yang menggunakan media elektronik melalui media sosial facebook ini membutuhkan pihak-pihak yang kompeten di bidang media elektronik. Untuk itulah pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Namun dalam penerapannya Undang-Undang ini masih dianggap belum maksimal dikarenakan banyaknya tindak pidana *cybercrime* yang diatur masih belum jelas pengaturannya didalam undang-undang ini.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalahnya yakni bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku penipu arisan online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca, mempelajari dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier". (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56).

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan preskriptif. "Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum" (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 41-42).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu dalam penulisan ini digunakan juga pendekatan komparatif (*comparative study*)

dengan menimbang dan menilai aturan-aturan hukum yang ada dalam sistem hukum lain (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 133).

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim” (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181). Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa “buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan” (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana (Roeslan Saleh, 1982: 75-76).

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/ terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002:250).

Pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana, dan hanya bisa dipidana bila terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Ruslan Saleh (Roeslan Saleh, 1982:75-76), tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

1. Melakukan tindak pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep utama yang dikenal dengan ajaran adanya kesalahan. Artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan pidana, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana.

Dalam hukum pidana ‘dapat dipertanggungjawabkan’ artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang sehat dimana orang tersebut mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau mampu untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kemampuan seseorang yang dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan membuktikan bahwa ketika orang tersebut melakukan tindak pidana maka orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena orang tersebut mempunyai akal yang sehat sehingga dapat menyesuaikan kehendaknya dengan yang ditentukan oleh hukum.

KUHP pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Namun KUHP mengatur sebaliknya yaitu mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakitnya (ziekelijke storing), tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, sebagai berikut:

- a. Jiwanya cacat mental sejak pertumbuhannya sehingga tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya seseorang yang mengalami sindrom gangguan autisme.
- b. Jiwanya mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit sehingga mengakibatkan akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna. Contohnya orang gila.

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Artinya apabila seseorang ditemukan tanda-tanda tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya akan terhenti.

Selain dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, juga harus dapat dijatuhi pidana. Dalam hukum pidana "dapat dijatuhi pidana" artinya bahwa perbuatan tersebut harus mengandung kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). *Wetboek van Strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu perbuatan tersebut dapat diukur dari sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sebagai suatu kemungkinan yang pasti. Tindak pidana penipuan arisan online dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud/tujuan.

Kealpaan atau culpa tidak dijelaskan pengertiannya di dalam KUHP secara formal. Namun Moeljanto memberikan pengertiannya di dalam buku asas-asas hukum pidana yang mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (culpa) terkandung makna kesalahan yang bukan merupakan kesengajaan. Kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan (Moeljanto, 2008: 217). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kealpaan adalah keadaan batin pelaku dimana pelaku tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi karena kecerobohan, kelalaian, keteledoran pelaku mengakibatkan pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang.

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu (Mahrus Ali, 2012: 178-179).

Mampu bertanggungjawab adalah syarat dari kesalahan sehingga terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan. Hal ini dikarenakan keadaan batin dan akal yang sehat pelaku bukan merupakan pengertian kesalahan. Sehingga mampu bertanggungjawab serta adanya kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. syarat lain dari kesalahan yaitu "dapat dijatuhi pidana". Syarat ini berkaitan dengan unsur pertanggungjawaban pidana juga yaitu tentang kesengajaan dan

kealpaan. Terdapat satu unsur pertanggungjawaban lagi yang ada yaitu “ tidak adanya alasan pemaaf”. Hal ini sangat berkaitan dengan alasan penghapus pidana karena alasan pemaaf terdapat di dalam alasan penghapus pidana.

Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pelaku karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pelaku tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana itu sehingga mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Dalam hukum pidana terdapat perbedaan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yaitu alasan pembenar dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pelaku sekalipun pelaku telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum namun unsur kesalahan tidak ada. Alasan pembenar diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) sedangkan alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2). Di dalam unsur pertanggungjawaban pidana salah satu unsurnya adalah tidak adanya alasan pemaaf. Sehingga pelaku apabila melakukan suatu tindak pidana maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya tidak termasuk dalam ketentuan yang mengatur mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar. Apabila perbuatan dari pelaku termasuk di dalam alasan pembenar dan alasan pemaaf maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya dianggap tidak melawan hukum dan pantas untuk dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling penting dalam setiap hukum pidana yang ada. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya diatur di dalam KUHP, akan tetapi diatur secara merata disetiap undang-undang. Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online dapat mengacu pada KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum sedangkan UU ITE mengatur mengenai tindak pidana cyber crime atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan online.

Pengertian penipuan itu sendiri dapat dilihat dalam kamus Bahasa Indonesia dimana penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa Indonesia (S.Ananda, 2009 : 364) berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Dari pengertian diatas penipuan dapat di gambarkan sebagai tindak penipuan yang memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. (Daning Wiku, 2015 : 10)

Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai 2 pengertian, yakni:

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. (Abdul Kadir, 2013: 16). Dalam Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur penipuan sebagai berikut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Adanya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa telah ada niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Misalnya cerita bahwa dia kenal baik dengan seseorang, sedangkan orang yang ditipu mempunyai urusan dengan orang itu, meminta uang untuk diserahkan kepada seseorang yang menentukan perimaan pegawai. Pernah seorang bekas pegawai kejaksaan agung menipu seorang calon siswa Pendidikan Pembentukan Jaksa, dengan mengatakan perlu dibelikan kain wol untuk setelan jas Baharuddin Lopa yang pada waktu itu menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Uang itu dipakainya sendiri, sebab pelaku tidak kenal dengan Baharuddin Lopa.

Mengerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang). (Andi Hamzah, 2010 : 110).

UU ITE mengatur setiap kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan Cyber atau Cyber Crime. Di dalam UU ITE Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku diatur dalam Bab XI mengenai Ketentuan Pidana dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Sementara itu unsur-unsur perbuatan pidananya diatur di dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang dimana terdapat pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Subyek didalam UU ITE ini juga bukan hanya mengenai perseorangan saja tetapi juga korporasi. Sehingga pertanggungjawaban korporasi juga diatur didalam undang-undang ITE. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan yang di atur di dalam Pasal 52 ayat (4) yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga".

UU ITE mengatur mengenai tindak pidana Penipuan. Namun yang diatur dalam UU ITE adalah mengenai setiap jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik seperti penipuan arisan online. Penipuan arisan online termasuk dalam *Cybercrime* berdasarkan jenis aktifitas yaitu *Illegal Contens*. *Illegal Contens* adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contoh : penyebarluasan pornografi, isu-isu / fitnah terhadap individu (biasanya *public figure*) maupun penggunaan web sebagai sarana kejahatan. Penipuan arisan online masuk kedalam *Illegal Contens* karena data atau informasi yang diberikan merupakan informasi yang tidak benar, melawan hukum serta menggunakan web sebagai sarana kejahatan.

Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus dengan terdakwa Mei Wulan Anggraini yang terjadi di Surabaya pada tahun 2015. Ia menggunakan media sosial Facebook sebagai sarana dalam melakukan penipuan arisan online. Ia menjanjikan modal yang aman 100%, profit atau keuntungan besar, no zonk dan no tipu-tipu kepada para membernya. Namun pada kenyataannya, ia terbukti telah sengaja membuat grup akun facebook dengan nama Grup Gerobax Michan Comumunity (GMC) dan Grup Big Owner GMC yang menawarkan investasi dan arisan online yang tidak memiliki perijinan resmi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal serta ia menggunakan sebagian dana modal para membernya digunakan untuk trading tanpa sepengetahuan membernya. Oleh sebab itu, Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Mei Wulan Anggraini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik". Terdakwa Mei Wulan Anggraini di jatuhkan pidana Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada umumnya, ada berbagai macam jenis sistem arisan online seperti sistem arisan online dengan metode menurun. Sistem arisan online dengan metode menurun ini tidak menggunakan undian akan tetapi tergantung nomer urut dimana setiap nomor urut memiliki jumlah setoran yang berbeda dan semakin kebawah semakin kecil setorannya. Para member bisa memilih nomer urut sesuai kemampuan masing-masing. Biasanya owner atau pengurus arisan berada di nomer pertama dan tidak diketahui nominalnya tetapi para member dapat memilih nomor urut pertama dengan syarat harus membayar lebih besar dari pada yang lainnya. Keuntungannya nomer urut pertama adalah dapat menarik dahulu uang yang sudah

terkumpul. Contoh arisan online dengan metode menurun dapat dilihat pada Facebook dengan nama grup Arisan Mami Sultan. Selain itu ada juga sistem arisan online seperti arisan konvensional yang setoran masing-masing member sama rata.

Sistem arisan online lainnya yaitu dengan metode pyramid atau berantai. Sistem arisan ini disebut sebagai social financial networking (Manusia Membantu Manusia). sebagai contoh, ada sebuah program arisan berantai bernama Manager 100 dan Falian Asia. Sistem arisan dalam Manager100 yaitu pada saat seseorang bergabung, calon anggota (sebut saja Pak AA) harus mendaftar pada *upliner* dengan biaya Rp 120.000 (Rp 20.000 untuk pembelian PIN dan Rp 100.000 untuk *upliner*). Setelah membayar biaya registrasi awal, pak AA diminta untuk merekrut dua orang anggota baru di bawahnya (sebagai *downliner*). Pak AA akan naik ke level 1 dan harus menyetor sejumlah Rp 100.000 sebagai biaya *upgrade*. Agar mendapat keuntungan pertama kali, Pak AA harus mencapai level 4, yang artinya Beliau harus mengumpulkan 30 orang *downliner*, dengan setoran masing-masing Rp 100.000. Artinya Pak AA sekarang mendapat keuntungan Rp 1,6 juta. Sedangkan sistem arisan berantai Falian Asia yaitu pertama-tama calon anggota (sebut saja Pak AA) harus membayar Rp 160.000. Pak AA harus merekrut tiga orang anggota sebagai *downliner* dan pak AA akan menerima Rp 480.000. Diwaktu yang bersamaan Pak AA juga harus membayar Rp 300.000 ke *upliner* sebagai biaya *upgrade*. Seorang anggota baru akan mencapai keuntungan jika memiliki 12 *downliner* (<http://www.finansialku.com/program-arisan-berantai-bukan-produk-investasi/>). Contoh arisan online dengan metode pyramid dapat dilihat pada website <http://arisanonline.net> atau Berikut ini adalah 10 Ciri Tipuan Bisnis Arisan Berantai / Piramida (Pyramid Scheme) / Phonzi:

1. Menawarkan keuntungan yang cepat, mudah, dan menggiurkan sehingga orang yang melihat sangat tertarik untuk ikut;
2. Tidak memiliki bisnis dan usaha yang jelas untuk meningkatkan nilai investasi nasabah;
3. Tidak memiliki produk yang diperjualbelikan, cukup menyetor uang. Jika memiliki produk, biasanya berupa produk yang tidak bisa digunakan;
4. Penghasilan member diperoleh dengan cara merekrut anggota (atau: *downline*, investor, nasabah dll) baru, dan bukan dari hasil menjual produk;
5. Mengklaim telah memiliki banyak (bahkan jutaan member di dunia);
6. Pelaku menghubungi (lewat telepon, email, facebook dll) korban secara berulang kali. Terkadang menggunakan orang lain untuk menghubungi korban, tetapi pada dasarnya mereka satu 'team' untuk memperdayai korban;
7. Bisa jadi korban mendapatkan tawaran bisnis ini dari teman atau kerabat korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah dijerat dalam bisnis tipuan;
8. Pelaku mendesak dengan mengatakan tawaran ini hanya berlaku sekali. Korban diminta untuk segera mengambil keputusan saat itu. Jika tidak, 'peluang' akan hangus...(dan aneka kalimat membujuk, setengah memaksa lainnya.)
9. Terkadang mereka membawa nama orang berpengaruh yang telah mereka perdayai bergabung di 'bisnis' mereka untuk menambah kepercayaan calon-calon korban, Menampilkan tampilan website dan brosur atau prospectus yang mengkilap, tebal, rapi serta (biasanya) mereka mati-matian mengklaim bisnisnya sebagai bisnis yang 'legal dan resmi.'
10. Jika terkait dengan bisnis saham, mereka tidak bisa menjelaskan ke perusahaan mana saja uang Anda akan diinvestasikan. (<http://serbabisnisonline.blogspot.co.id/2014/03/10-ciri-tipuan-bisnis-arisan-berantai.html#.V1bjGhKc2KF>).

Sistem penipuan arisan online yang beragam sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Sehingga masyarakat dapat tertarik dengan mudah. Hal ini yang mengakibatkan penipuan arisan online sangat mudah terjadi. Apalagi dasar perjanjian dari arisan online hanya dilandaskan saling percaya antar anggota dan pengelola (owner). Kebanyakan korban yang terjatut dikarenakan tidak memahami dan tidak mendapatkan informasi secara utuh lebih awal. Untuk menghindari penipuan ini, salah satu prinsip yang harus ditanamkan adalah tidak ada usaha atau bisnis yang memiliki kepastian keuntungan yang tinggi. Semua usaha atau peluang bisnis memiliki resiko dan hasil yang tidak bisa diprediksi kecuali investasi berupa tabungan atau obligasi dengan pendapatan tetap. Akan tetapi bisnis beresiko rendah seperti ini, juga tidak menghasilkan income yang menggiurkan. Ada beberapa cara agar terhindar dari penipuan arisan online yaitu:

1. Cari arisan online yang terpercaya
Arisan online terpercaya memiliki penyelenggara dengan reputasi baik. Apalagi jika arisan onlinenya bebadan hukum. biasanya untuk arisan skala besar wajib memiliki badan hukum.
2. Mempunyai *Event Offline*
Arisan online yang bisa dipercaya, biasanya memiliki agenda untuk kopdar (kopi darat) atau hanya sekedar berkumpul untuk membahas hal-hal tertentu.
3. Memiliki Surat Perjanjian
Setidaknya ada surat perjanjian antara penyelenggara dan anggota, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan minat bagi yang ingin bergabung.
4. Pilih arisan yang syar'i
Emang ada arisan yang syar'i, tentunya ada, arisan yang syar'i tidak ada bunga dan setiap ada pengeluaran diberitahukan saat melakukan perjanjian.
5. Saling amanah dan istiqomah
Amanah dilakukan oleh penyelenggara, karena menjadi pusat penerimaan dana dari anggota. Penyelenggara wajib untuk tidak menggunakan dana dalam wilayah yang tidak ada pada surat perjanjian. Sedangkan istiqomah juga diwajibkan bagi setiap anggota, seperti pembayaran yang ontime (<http://www.wiyoko.com/2016/03/5-tips-mengikuti-arisan-online-yang-aman.html>)

Tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu salah satunya arisan online diatur di dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku diatur didalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) tersebut, unsur-unsur penipuan menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
- d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Dilihat dari unsur-unsurnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai tindak pidana penipuan yang diatur di dalam KUHP dan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam UU ITE tidak di jelaskan secara langsung mengenai pengertian penipuan itu sendiri. Namun kalimat "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan" dapat diartikan dengan "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" yang terdapat dalam pasal KUHP. Di dalam KUHP tindak pidana penipuan disebut secara langsung yaitu dengan kalimat "dihukum karena penipuan" dimana salah satu ciri dari penipuan menurut KUHP yang serupa dengan ciri penipuan menurut UU ITE adalah "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong".

Perbedaan lainnya juga terlihat dari unsur "Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" yang terdapat dalam UU ITE. Di dalam KUHP tidak menyebutkan sarana yang digunakan seperti yang dicantumkan didalam UU ITE yaitu "dalam Transaksi Elektronik". KUHP hanya menyebutkan cara pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan kalimat "membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang". Selain itu, KUHP tidak menyebutkan mengenai timbulnya akibat dari tindak pidana penipuan bagi korban. KUHP hanya melihat dari sisi pelaku dengan menyebutkan kalimat "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Selain itu, perbedaan yang dapat dilihat yaitu terdapat dari unsur "setiap orang" dalam UU ITE. Setiap orang mengacu pada subyek hukum. dalam UU ITE subyek hukumnya bisa Perseorangan maupun Korporasi. Namun dalam KUHP kata "Barangsiapa" hanya mengacu pada perseorangan. Hal ini dikarenakan KUHP tidak mengakui adanya subyek lain selain perseorangan atau individu itu sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbedaan UU ITE dan KUHP mengenai penipuan, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kategori	KUHP	UU ITE
1.	Subyek	Barang siapa	Setiap Orang
2	Perbuatan	Melawan hukum	dengan sengaja dan tanpa Hak
3	Ciri Tindak Pidana	Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan	Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
4	Cara	Menggerakkan orang lain	Tidak disebutkan
5	Tujuan	Untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya dan memberi hutang maupun menghapuskan piutang	Tidak disebutkan
6	Tindak Pidana	Diancam karena penipuan	Tidak disebutkan
7	Sifat	Menguntungkan diri sendiri	Mengakibatkan kerugian
8	Sarana	Tidak disebutkan	Dalam Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban pidana menurut UU ITE bagi pelaku penipuan arisan online mengacu pada perseorangan maupun korporasi. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan yang di atur di dalam Pasal 52 ayat (4) yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga". Akan tetapi untuk dapat mengetahui siapa yang harus bertanggungjawab atau apakah pertanggungjawabannya dibebankan secara individual atau dianggap sebagai korporasi harus dilihat berdasarkan bukti-bukti dipersidangan. Misalnya dalam hal penipuan arisan online. Apakah yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah pengelola arisan ataukah pemilik akun. Hal ini harus dilihat berdasarkan keterangan dari para saksi yang ada di persidangan.

Dalam penipuan arisan online ini juga harus dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan atau sifat melawan hukum tanpa adanya alasan pembenar. Biasanya dalam penipuan arisan online, orang yang melakukan tindakan penipuan itu pasti ada bentuk kesengajaan sebagai maksud/tujuan didalamnya. Hal ini dikarenakan dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan online, orang tersebut harus terlebih dulu membuat akun kemudian memikirkan bagaimana cara mendapatkan member yang banyak. Sehingga membuktikan bahwa dalam melakukan tindak penipuan arisan online orang tersebut sudah memiliki niat terlebih dahulu dan sudah merencanakannya secara matang.

D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik adalah Pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku penipuan arisan online mengacu pada subyek hukum perseorangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dimana unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu Setiap Orang, dengan sengaja dan tanpa hak, Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sementara itu sanksi pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (2). Unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum yang harus memenuhi syarat sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau memiliki kemampuan bertanggungjawab. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengacu pada dolus (kesengajaan) dan culpa (kealpaan). Artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan pidana penipuan arisan online harus didasari oleh kesengajaan. Penipuan arisan online dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud/ tujuan. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengacu pada perbuatan melawan hukum dimana unsur ini harus dapat di buktikan di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti. Unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen mengacu pada fakta bahwa bukti dari para korban yang melapor yang telah mengalami kerugian secara materiil.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2010. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Y Kanter Dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stroia Grafika.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Roeslan Shaleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S. Ananda. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.

Jurnal dan Penelitian Hukum

- Abdul Kadir Pobela. 2013. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik*. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Daning Wiku Anjawi. 2015. Langkah Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan perdagangan online. *Jurnal*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet

- Agustin Setyo Wardani. 2016. <http://teknoliputan6.com/read/2519790/orang-indonesia-paling-banyak-jadi-korban-penipuan-online> (diakses pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 22.22).
- Reza Wahyudi. 2012. <http://teknokompas.com/read/2012/05/16/09403718/indonesia.masuk.10.besar.penyumbang.quotcyber.crimequot.terbanyak>(diakses pada tanggal 18 November 2015 pukul 23.45).
- <http://www.finansialku.com/program-arisan-berantai-bukan-produk-investasi/> (diakses pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 21.06).
- <http://serbabisnisonline.blogspot.co.id/2014/03/10-ciri-tipuan-bisnis-arisan-berantai.html#.V1bjGhKc2KF> (diakses pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 19.17).
- <http://www.wiyoko.com/2016/03/5-tips-mengikuti-arisan-online-yang-aman.html> (diakses pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 20.22).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.